

**DARI TEKS KE PRAKTIK SOSIAL:  
REKONSTRUKSI UŞŪL AL-FIQH ULAMA NUSANTARA  
DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI**

**Pangeran Putra Perkasa Alam Nasution**

Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Malikussaleh

Email : putraperkasa@unimal.ac.id

**Abdul Rahman Daengparani,**

IAIN Manado

Email : abdul.rahman@iain-manado.ac.id

**Abstract**

*This article examines the characteristics of Nusantara ulama's fiqh through an Islamic anthropological approach combined with a reconstruction of contemporary uşŭl al-fiqh. The study departs from a critical assessment of the dominance of normative-doctrinal approaches in fiqh studies, which tend to conceptualize Islamic law as a textual, ahistorical, and socially detached system. In the context of plural Muslim societies in the Nusantara region, such approaches are insufficient to explain how fiqh is produced, negotiated, and legitimized within everyday religious practices. Employing an integrative qualitative methodology, this research conducts discourse analysis of fiqh texts, fatwas, and contemporary ulama discourses, alongside a normative-reflective reading of key concepts such as 'urf, maqāşid al-sharī'ah, Sufism, and collective ijtihad. The findings reveal that Nusantara fiqh appears as an adaptive and contextual socio-religious practice. Islamic law is not generated through a linear transmission from text to practice, but rather through continuous negotiations between religious norms, local customs, social structures, and communal needs. The recognition of 'urf functions as an epistemological foundation that bridges the universal values of Islam with the particularities of local contexts. The integration of Sufism strengthens the ethical dimension of fiqh by emphasizing empathy, public welfare, and social harmony, preventing fiqh from being reduced to rigid legal formalism. Moreover, the predominance of collective ijtihad reflects a form of social rationality rooted in deliberation and consensus, which serves as a key source of legal legitimacy. This article contributes to the fields of Islamic legal anthropology and sociology of religion by proposing an integrative analytical framework that connects empirical social analysis with normative Islamic legal theory. The study demonstrates that Nusantara ulama's fiqh*

*represents a significant model for the development of contextual and socially embedded Islamic law in non-Arab Muslim societies.*

*Keywords: anthropology; nusantara fiqh; collective ijtihad; 'urf; sufism*

## Abstrak

Artikel ini menganalisis karakteristik fikih ulama Nusantara melalui pendekatan antropologi Islam yang dipadukan dengan rekonstruksi uşul al-fiqh kontemporer. Kajian ini berangkat dari kritik terhadap dominasi pendekatan normatif-doktrinal dalam studi fikih yang cenderung memahami hukum Islam sebagai sistem teks yang ahistoris dan terlepas dari realitas sosial. Berkonteks masyarakat Muslim Nusantara yang plural, pendekatan tersebut dinilai tidak memadai untuk menjelaskan bagaimana fikih diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi dalam praktik kehidupan keagamaan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif integratif dengan analisis wacana terhadap teks fikih, fatwa, dan diskursus keulamaan kontemporer, serta pembacaan normatif-reflektif atas konsep 'urf, maqāsid al-syarī'ah, tasawuf, dan ijtihad kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih ulama Nusantara tampil sebagai praktik sosial-keagamaan yang adaptif dan kontekstual. Hukum Islam tidak diproduksi secara linear dari teks ke realitas, melainkan melalui proses negosiasi antara norma syariat, adat lokal, struktur sosial, dan kebutuhan masyarakat. Pengakuan terhadap 'urf berfungsi sebagai basis epistemologis yang menjembatani universalitas nilai Islam dengan partikularitas konteks lokal. Integrasi tasawuf memperkuat dimensi etika fikih dengan menekankan aspek empati, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial, sehingga fikih tidak tereduksi menjadi legalisme formalistik. Sementara itu, praktik ijtihad kolektif mencerminkan rasionalitas sosial yang menempatkan musyawarah dan konsensus sebagai sumber legitimasi hukum. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian antropologi hukum Islam dan sosiologi agama dengan menawarkan kerangka analitis integratif yang memadukan dimensi empiris dan normatif dalam membaca fikih sebagai praktik sosial yang hidup. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa fikih ulama Nusantara merupakan model penting bagi pengembangan hukum Islam kontekstual di masyarakat Muslim non-Arab.

*Kata kunci: antropologi; fikih nusantara; ijtihad Kolektif; 'urf; tasawuf*

## PENDAHULUAN

Kajian mengenai fikih dalam studi Islam selama beberapa dekade terakhir masih didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal yang menempatkan fikih terutama sebagai sistem hukum tekstual, tertutup, dan relatif ahistoris. Pendekatan semacam ini cenderung memisahkan produk hukum Islam dari konteks sosial, bahasa, dan relasi kuasa yang melingkupinya, sehingga fikih dipahami sebagai seperangkat norma final yang berdiri di atas masyarakat, bukan sebagai praktik sosial yang hidup dan dinegosiasikan (Fuadi et al., 2023; Khoiri et al., 2025). Dalam konteks masyarakat Muslim non-Arab seperti Indonesia, reduksi fikih menjadi sekadar sistem normatif menimbulkan problem epistemologis karena mengabaikan dinamika lokal yang secara historis membentuk cara umat Islam memahami, memproduksi, dan mengamalkan hukum Islam (Aminuddin & Ulfah, 2021; Harisudin, 2021).

Islam di Nusantara berkembang melalui proses interaksi panjang antara ajaran normatif Islam dengan struktur sosial, tradisi budaya, bahasa lokal, serta sistem otoritas keagamaan yang khas. Ulama Nusantara tidak hanya berperan sebagai penafsir teks, tetapi juga sebagai mediator budaya, produsen makna, dan aktor sosial yang menghubungkan norma syariat dengan realitas kehidupan masyarakat yang plural. Dalam konteks ini, fikih tidak semata-mata hadir sebagai hukum dalam pengertian legal-formal, melainkan sebagai praktik sosial-keagamaan yang sarat dengan negosiasi makna, simbol, dan nilai (Ali, 2020; Rusydi, 2024).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa apa yang sering disebut sebagai “fikih Nusantara” tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya dianalisis melalui kerangka *uṣūl al-fiqh* klasik secara normatif. Fikih Nusantara justru memperlihatkan karakteristik adaptif, kontekstual, dan dialogis, di mana adat (*‘urf*), pertimbangan kemaslahatan, serta sensitivitas terhadap struktur sosial lokal memainkan peran penting dalam proses ijtihad (Bashori, 2022; Emzaed, 2024; Alfarisi et al., 2025). Namun demikian, banyak studi yang masih berhenti pada deskripsi normatif atau apologetik, dengan menempatkan fikih Nusantara sebagai “varian lokal” tanpa analisis mendalam mengenai bagaimana proses produksi, negosiasi, dan legitimasi dalam praktik sosial sehari-hari.

*Uṣūl al-fiqh* kontemporer mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual-literal menuju pendekatan berorientasi *maqāṣid* yang lebih kontekstual. Dalam konteks Nusantara, rekonstruksi *uṣūl al-fiqh* ini tampak dalam penekanan pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan komunitas (Bashori, 2022; Nurain, 2024). Ulama Nusantara mengembangkan metode ijtihad yang tidak hanya berfokus pada dalil tekstual, tetapi juga pada dampak sosial dan etis dari suatu keputusan hukum. Ijtihad kolektif menjadi mekanisme utama dalam produksi fikih Nusantara. Melalui forum musyawarah, *baḥth al-masā’il*, dan diskusi lintas disiplin, ulama Nusantara merumuskan hukum secara partisipatif dan

kontekstual (Jalili et al., 2023). Model ini mencerminkan rasionalitas sosial yang kuat, di mana legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari otoritas individual, tetapi juga dari konsensus dan penerimaan komunitas.

Dimensi tasawuf juga memainkan peran penting dalam membentuk etos fikih Nusantara. Integrasi tasawuf dalam fikih berfungsi sebagai mekanisme etis yang menyeimbangkan aspek legal dengan dimensi moral dan spiritual (Hajam & Saumantri, 2024). Dalam praktiknya, tasawuf mendorong ulama untuk mempertimbangkan aspek empati, keadilan, dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan hukum. Integrasi ini menghasilkan bentuk fikih yang tidak kaku dan represif, melainkan dialogis dan transformatif. Fikih Nusantara dengan demikian dapat dipahami sebagai ekspresi hukum yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk karakter moral masyarakat. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa fikih ulama Nusantara merupakan sistem pengetahuan yang kompleks, menggabungkan norma, budaya, dan spiritualitas dalam satu kesatuan praksis keagamaan.

Problem utama dalam literatur kontemporer adalah belum adanya kajian yang secara sistematis mengintegrasikan pendekatan antropologi dengan rekonstruksi *uṣūl al-fiqh* untuk membaca karakteristik fikih ulama Nusantara sebagai kesatuan epistemologis. Sebagian penelitian menekankan aspek sosial-budaya tetapi mengabaikan kerangka normatif fikih, sementara penelitian lain fokus pada *uṣūl al-fiqh* namun minim sensitivitas terhadap konteks sosial dan praktik lokal (Hajam & Saumantri, 2024; Jalili et al., 2023). Kesenjangan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan pembacaan fikih Nusantara sebagai produk interaksi antara norma, budaya, dan struktur sosial.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik fikih ulama Nusantara melalui pendekatan antropologi yang dipadukan dengan rekonstruksi *uṣūl al-fiqh* kontemporer. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana fikih ulama Nusantara beroperasi sebagai praktik sosial-keagamaan yang adaptif, bagaimana *urf* dan tasawuf berfungsi sebagai sumber epistemologis, serta bagaimana ijtihad kolektif dan jaringan keulamaan membentuk otoritas hukum dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan studi fikih Nusantara, tetapi juga menawarkan kerangka analitis baru bagi pengembangan antropologi tentang hukum Islam di masyarakat Muslim plural.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif-antropologis, yakni integrasi antara metode empiris dalam perspektif antropologi dan pendekatan normatif-reflektif berbasis *uṣūl al-fiqh* kontemporer. Pendekatan ini dipilih untuk mengelaborasi bahwa fikih ulama Nusantara tidak hanya sebagai sistem norma hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial-keagamaan yang hidup, dinegosiasikan,

dan dilegitimasi dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Pendekatan integratif-antropologis memungkinkan analisis simultan atas dimensi praksis, yakni bagaimana fikih dijalankan dan dimaknai serta dimensi normatif (kerangka epistemologis dan metodologis yang melandasinya) (Abdi, 2020; Abdurrahman, 2022; Arju, 2024).

Secara empiris, penelitian ini bertumpu pada analisis kualitatif terhadap teks dan wacana fikih kontemporer, khususnya fatwa, keputusan forum *baḥṡh al-masā'il*, serta diskursus keulamaan yang berkembang di lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan arus utama di Indonesia. Data empiris tersebut dibaca sebagai representasi praktik sosial, bahwa fikih berfungsi sebagai medium negosiasi antara norma agama, adat lokal, dan kebutuhan masyarakat (Emzaed, 2024). Pendekatan interpretatif digunakan untuk menelusuri makna simbolik, bahasa hukum, serta logika sosial yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Pada sisi normatif, penelitian ini melakukan rekonstruksi *uṣūl al-fiqh* dengan menempatkan konsep-konsep kunci seperti '*urf*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *ijtihad kolektif* sebagai perangkat analitis utama.

Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan *uṣūl al-fiqh* klasik, melainkan untuk membacanya kembali secara kontekstual agar relevan dengan dinamika sosial masyarakat Muslim Nusantara (Bashori, 2022; Rusydi, 2024). Dengan demikian, metodologi penelitian ini bersifat dialogis: temuan empiris dibaca melalui lensa normatif, sementara kerangka normatif diuji melalui realitas sosial yang konkret. Analisis data dilakukan melalui teknik pembacaan tematik dan analisis wacana kritis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola-pola dominan dalam produksi dan legitimasi fikih, termasuk relasi kuasa antara ulama, komunitas, dan institusi keagamaan. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan perbandingan dengan temuan penelitian terkini dalam bidang antropologi dan hukum Islam kontemporer (Hajam & Saumantri, 2024; Jalili et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman fikih sebagai praktik sosial yang hidup sejatinya telah memiliki akar kuat dalam tradisi fikih klasik. (Al-Shafi'i, 1990) menegaskan bahwa *istinbāṡ* hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahasa, konteks sosial, dan kebiasaan masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa sejak awal, fikih tidak dimaksudkan sebagai sistem normatif yang steril dari realitas sosial, melainkan sebagai produk dialektika antara nash dan konteks. Dalam perspektif antropologi, pandangan tersebut memperkuat argumen bahwa fikih Nusantara melanjutkan tradisi epistemologis klasik yang mengakui pentingnya realitas sosial dalam penalaran hukum Islam.

Hukum Islam termasuk fikih dalam antropologi dipahami sebagai fenomena sosial yang tidak pernah netral, melainkan selalu terikat pada relasi kekuasaan,

otoritas keilmuan, bahasa simbolik, dan kepentingan moral tertentu. Fikih dipandang sebagai bagian dari “tradisi diskursif” yang hidup, di mana teks, aktor, dan konteks saling berkelindan membentuk makna hukum (Abdi, 2020; Arju, 2024). Oleh karena itu, kajian terhadap fikih ulama Nusantara memerlukan pendekatan yang mampu menjembatani analisis empiris atas praktik sosial dengan refleksi normatif terhadap kerangka *uṣūl al-fiqh* yang melandasinya.

Islam bukan semata sebagai sistem doktrin teologis atau hukum normatif, melainkan sebagai praktik sosial yang dijalankan, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh komunitas Muslim dalam konteks tertentu. Dalam kerangka ini, fikih dipahami sebagai bagian dari tradisi diskursif Islam yang hidup, di mana teks-teks hukum berinteraksi dengan pengalaman sosial, struktur kekuasaan, dan otoritas keilmuan (Abdi, 2020). Pendekatan ini menolak dikotomi kaku antara “teks” dan “konteks” karena keduanya selalu saling membentuk dalam praktik keagamaan.

Penerapan fikih pada berbagai komunitas Muslim tidak pernah bersifat seragam. Hukum Islam selalu mengalami lokalisasi melalui bahasa, simbol, dan praktik sosial setempat, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk fikih yang beragam (Ali, 2020). Dalam konteks Nusantara, lokalisasi ini tampak jelas dalam penerimaan adat, ritual kolektif, serta mekanisme musyawarah dalam penetapan hukum keagamaan. Salah satu karakteristik utama fikih ulama Nusantara adalah pengakuan terhadap *‘urf* sebagai sumber pertimbangan hukum yang sah. Dalam kajian *uṣūl al-fiqh* kontemporer, *‘urf* tidak lagi dipahami sekadar sebagai kebiasaan sosial, tetapi sebagai ekspresi pengetahuan kolektif masyarakat yang memuat nilai, etika, dan rasionalitas lokal (Rusydi, 2024). Penggunaan *‘urf* dalam fikih Nusantara mencerminkan kesadaran epistemologis bahwa hukum Islam harus berakar pada realitas sosial agar tetap relevan dan berfungsi secara efektif.

Secara dimensi linguistik, peran bahasa lokal juga menjadi perhatian dalam membentuk pemahaman hukum. Penggunaan istilah-istilah lokal, metafora budaya, dan narasi keagamaan dalam diskursus fikih Nusantara menunjukkan bahwa hukum tidak hanya disampaikan melalui bahasa Arab normatif, tetapi juga melalui bahasa sehari-hari yang lebih komunikatif dan persuasif (Arju, 2024). Bahasa menjadi medium penting dalam legitimasi hukum karena menjembatani teks normatif dengan pengalaman hidup masyarakat. Dalam perspektif antropologi, fikih ulama Nusantara dapat dipahami sebagai praktik sosial-keagamaan yang tidak terlepas dari konteks kehidupan masyarakat tempatan.

Fikih tidak hadir sebagai seperangkat aturan abstrak yang dipaksakan dari luar melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara teks normatif, pengalaman kolektif, dan struktur sosial lokal. Ulama Nusantara memainkan peran sentral sebagai aktor sosial yang menerjemahkan norma syariat ke dalam bahasa dan praktik yang dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat (Ali, 2020). Penerapan fikih di Indonesia sering kali melibatkan mekanisme negosiasi sosial. Keputusan hukum tidak hanya mempertimbangkan validitas dalil, tetapi juga keberterimaan

sosial dan dampaknya terhadap harmoni komunitas (Emzaed, 2024). Dalam konteks ini, fikih berfungsi sebagai instrumen mediasi sosial yang menjaga keseimbangan antara tuntutan normatif agama dan realitas kehidupan masyarakat yang majemuk.

## **Fikih Ulama Nusantara Sebagai Praktik Sosial Keagamaan**

Dimensi kemaslahatan yang menonjol dalam fikih ulama Nusantara juga berakar kuat pada pemikiran fikih klasik. (Al-Ghazali, 2008) menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan utama hukum Islam, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam sejak awal diarahkan untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, orientasi fikih Nusantara pada harmoni sosial dan kemaslahatan kolektif bukanlah inovasi yang ahistoris, melainkan aktualisasi dari prinsip klasik dalam konteks sosial Indonesia kontemporer.

Praktik fikih ulama Nusantara menunjukkan kuatnya dimensi kolektif. Pengambilan keputusan hukum melalui forum musyawarah, diskusi pesantren, dan mekanisme *ijtihad jama'i* mencerminkan rasionalitas sosial yang menempatkan konsensus dan kebijaksanaan kolektif sebagai sumber legitimasi hukum (Jalili et al., 2023). Pola ini berbeda dengan model legalistik individualistik yang menekankan otoritas personal mujtahid, dan lebih sejalan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang menekankan musyawarah dan gotong royong.

Karakter kolektif ini memperlihatkan bahwa fikih Nusantara beroperasi sebagai sistem pengetahuan yang terdistribusi. Otoritas hukum tidak terpusat pada satu figur, tetapi tersebar dalam jaringan ulama, institusi, dan komunitas. Distribusi otoritas ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, sekaligus menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam (Harisudin, 2021).

Otoritas ulama dalam konteks Nusantara tidak semata-mata dibangun di atas penguasaan teks klasik, tetapi juga pada kemampuan membaca konteks sosial dan menjembatani norma agama dengan realitas lokal. Otoritas keagamaan dipahami sebagai konstruksi sosial yang lahir dari pengakuan komunitas terhadap kapasitas moral, intelektual, dan kultural seorang ulama (Abdi, 2020). Produksi pengetahuan fikih oleh ulama Nusantara berlangsung dalam ruang sosial yang kompleks, melibatkan pesantren, organisasi keagamaan, dan forum diskusi publik. Proses ini menunjukkan bahwa fikih tidak dihasilkan dalam ruang hampa, melainkan melalui interaksi antara berbagai aktor dengan kepentingan dan perspektif yang beragam (Jalili et al., 2023). Otoritas ulama dengan demikian bersifat relasional, bergantung pada jaringan sosial dan legitimasi komunitas.

Ulama Nusantara sering kali mengadopsi pendekatan pragmatis dalam merumuskan hukum. Pendekatan ini tidak identik dengan kompromi normatif, tetapi merupakan bentuk rasionalitas sosial yang mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang dan stabilitas sosial (Rusydi, 2024). Dalam konteks

ini, *uṣūl al-fiqh* tidak diperlakukan sebagai kerangka kaku, melainkan sebagai perangkat metodologis yang dapat diadaptasi untuk menjawab persoalan aktual. Otoritas keulamaan juga diperkuat melalui penggunaan bahasa dan simbol budaya lokal. Bahasa lokal, metafora tradisional, dan narasi kultural digunakan untuk menyampaikan norma fikih agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat (Arju, 2024; Hafidzoh et al., 2021). Strategi ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan fikih di Nusantara bersifat komunikatif dan dialogis, bukan instruktif semata.

## **'Urf sebagai Basis Epistemologi Hukum Islam Nusantara**

Pengakuan terhadap 'urf dalam fikih ulama Nusantara memiliki legitimasi kuat dalam khazanah fikih terdahulu. (Ibn Abidin, 1992) secara eksplisit menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi akibat perubahan adat dan kebiasaan masyarakat (*taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah*). Prinsip ini menegaskan bahwa 'urf bukan sekadar faktor sekunder, melainkan bagian integral dari epistemologi hukum Islam. Dalam konteks Nusantara, pemanfaatan 'urf oleh ulama lokal merepresentasikan kesinambungan tradisi fikih klasik dalam merespons dinamika sosial masyarakat Muslim.

Keberadaan 'urf sebagai salah satu fondasi epistemologis utama fikih ulama Nusantara, dalam kajian *uṣūl al-fiqh* kontemporer dipahami sebagai bentuk rasionalitas sosial yang merepresentasikan pengalaman kolektif dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Bashori, 2022). Berkontekskan Nusantara, 'urf tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap kemurnian syariat, melainkan sebagai medium untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal. Pertimbangan 'urf dalam fikih Nusantara memungkinkan hukum Islam berfungsi secara efektif dalam masyarakat plural. Dengan mengakomodasi adat dan kebiasaan lokal, ulama Nusantara dapat merumuskan hukum yang relevan dan kontekstual tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat (Rusydi, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa universalitas Islam tidak terletak pada uniformitas praktik, melainkan pada fleksibilitas nilai.

Pertimbangan 'urf berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks normatif dan realitas sosial. Perihal demikian memungkinkan terjadinya dialog antara norma ilahi dan pengalaman manusia, sehingga hukum Islam tidak teralienasi dari kehidupan sehari-hari umat (Ali, 2020). Dalam praktiknya, pengakuan terhadap 'urf juga memperkuat legitimasi sosial fikih karena hukum yang dihasilkan selaras dengan logika budaya masyarakat. Integrasi 'urf dalam fikih Nusantara sekaligus menunjukkan arah rekonstruksi *uṣūl al-fiqh* yang lebih kontekstual dan humanis. Dengan menempatkan pengalaman sosial sebagai bagian dari proses penalaran hukum, ulama Nusantara memperluas cakrawala epistemologis *uṣūl al-fiqh* tanpa meninggalkan fondasi normatifnya (Bashori, 2022).



Hal ini menjadikan fikih Nusantara sebagai model penting bagi pengembangan hukum Islam di masyarakat Muslim non-Arab.

## **Integrasi Tasawuf dan Dimensi Etika dalam Fikih Ulama Nusantara**

Integrasi tasawuf dalam fikih ulama Nusantara juga memiliki landasan kuat dalam pemikiran ulama klasik. (Ibn Taymiyyah, 2005) menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual karena tujuan syariat adalah mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi manusia. Dengan demikian, kecenderungan ulama Nusantara mengaitkan fikih dengan nilai-nilai tasawuf mencerminkan kesinambungan tradisi klasik yang menolak reduksi hukum Islam menjadi sekadar aturan formalistik.

Salah satu karakteristik paling menonjol dari fikih ulama Nusantara adalah integrasi dimensi tasawuf ke dalam praktik dan penalaran hukum. Tasawuf tidak hanya dipahami sebagai praktik spiritual individual, tetapi sebagai kerangka etika kolektif yang membentuk orientasi moral komunitas Muslim. Integrasi tasawuf dalam fikih Nusantara memperlihatkan upaya sadar ulama untuk menyeimbangkan aspek legal-formal dengan dimensi batiniah dan etis dari ajaran Islam (Hajam & Saumantri, 2024). Fikih yang terlepas dari dimensi tasawuf berpotensi terjebak dalam legalisme sempit dan kehilangan sensitivitas sosial.

Ulama Nusantara, melalui tradisi pesantren dan pengajian kolektif, menanamkan nilai-nilai tasawuf seperti keikhlasan, empati, dan pengendalian diri sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan hukum (Burhanuddin, 2024). Dalam konteks ini, tasawuf berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam kesadaran etis masyarakat. Integrasi tasawuf juga tampak dalam cara ulama Nusantara merespons persoalan sosial kontemporer. Pendekatan tasawuf mendorong penalaran hukum yang mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari suatu putusan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Hal ini tercermin dalam kecenderungan fikih Nusantara yang menekankan aspek kemanusiaan, keharmonisan sosial, dan penghindaran konflik (Hajam & Saumantri, 2024).

Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa fikih berfungsi sebagai instrumen pembentukan etos sosial, bukan sekadar regulasi perilaku. Dengan demikian, integrasi tasawuf dalam fikih Nusantara dapat dipahami sebagai strategi kultural untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah masyarakat yang majemuk. Tasawuf memberikan kedalaman moral yang memungkinkan fikih beradaptasi tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Karakter ini membedakan fikih ulama Nusantara dari model hukum Islam yang cenderung formalistik dan rigid.

## **Ijtihad Kolektif dan Rasionalitas Sosial**

Praktik ijtihad kolektif yang berkembang di Nusantara juga sejalan dengan tradisi klasik yang mengakui pluralitas pendapat. Perbedaan pendapat dalam fikih lahir dari perbedaan konteks, metode istidlāl, dan pertimbangan sosial. Kesadaran akan pluralitas ini menjadi dasar penting bagi berkembangnya model ijtihad jama'i di Indonesia yang menempatkan musyawarah dan rasionalitas sosial sebagai mekanisme legitimasi hukum. Ijtihad kolektif merupakan ciri penting lain dari fikih ulama Nusantara dengan implikasi antropologis yang signifikan. Dalam masyarakat Indonesia yang menekankan nilai musyawarah, pengambilan keputusan hukum secara kolektif mencerminkan rasionalitas sosial yang berakar pada tradisi lokal. Ijtihad tidak dipahami sebagai aktivitas intelektual individual semata, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan dialog, konsensus, dan pertimbangan kepentingan bersama (Jalili et al., 2023).

Ijtihad kolektif menunjukkan bahwa mekanisme ini memungkinkan ulama Nusantara merespons persoalan mutakhir secara lebih komprehensif. Dengan melibatkan berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman sosial, ijtihad kolektif menghasilkan putusan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual (Emzaed, 2024). Proses tersebut mencerminkan bagaimana pengetahuan hukum diproduksi melalui interaksi sosial, bukan sekadar deduksi tekstual. Rasionalitas sosial dalam ijtihad kolektif juga terlihat dari perhatian ulama terhadap penerimaan masyarakat. Legitimasi hukum tidak hanya diukur dari kekuatan dalil, tetapi juga dari kemampuan hukum tersebut menjaga stabilitas sosial dan keadilan kolektif.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pemahaman antropologis bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme pengaturan relasi sosial dan penyelesaian konflik (Abdi, 2020). Dalam konteks rekonstruksi *uṣūl al-fiqh*, praktik ijtihad kolektif ulama Nusantara memperluas makna otoritas hukum. Otoritas tidak lagi terpusat pada figur *mujtahid* tunggal, tetapi didistribusikan dalam jaringan ulama dan institusi. Distribusi ini memungkinkan fleksibilitas metodologis sekaligus memperkuat legitimasi sosial fikih. Model semacam ini menawarkan kontribusi penting bagi pengembangan teori ijtihad dalam studi hukum Islam kontemporer.

## Dialektika Lokal dan Global dalam Fikih Ulama Nusantara

Fikih ulama Nusantara juga berkembang dalam ruang dialektis antara lokalitas dan globalitas. Berakar kuat pada konteks sosial dan budaya lokal pada satu sisi, dan pada sisi yang lain terhubung dengan tradisi keilmuan Islam global melalui jaringan pendidikan, literatur, dan otoritas keagamaan transnasional. Dialektika ini membentuk karakter fikih Nusantara yang terbuka dan adaptif tanpa kehilangan identitas lokalnya (Ali, 2020). Ulama Nusantara secara aktif melakukan seleksi dan adaptasi terhadap wacana fikih global. Konsep-konsep *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkembang di dunia Islam global diolah kembali agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia (Rusydi, 2024). Proses

ini mencerminkan apa yang dalam antropologi disebut sebagai “kreasi tempatan” ketika norma global diterjemahkan ke dalam praktik lokal.

Dialektika lokal-global ini juga terlihat dalam respons ulama Nusantara terhadap isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, pluralisme, dan hak asasi manusia. Fikih Nusantara tidak menolak wacana global secara apriori, tetapi menafsirkannya melalui kerangka nilai dan pengalaman lokal. Pendekatan ini memungkinkan fikih berfungsi sebagai jembatan antara tradisi Islam dan tantangan modernitas (Emzaed, 2024). Dialektika ini memperlihatkan bahwa fikih Nusantara merupakan sistem pengetahuan yang dinamis dan reflektif. Keberadaan fikih nusantara tidak statis atau defensif, melainkan terus-menerus bernegosiasi dengan perubahan sosial dan wacana global. Karakter ini menempatkan fikih ulama Nusantara sebagai model penting bagaimana hukum Islam dapat berkembang secara kontekstual tanpa kehilangan kesinambungan tradisi.

## Kontribusi Antropologi dalam Teroka Fikih Islam Nusantara

Kajian fikih Islam Nusantara di sini memperlihatkan ketegangan epistemologis antara dua pendekatan besar, yakni antara pendekatan normatif-doktrinal dan pendekatan deskriptif-sosiologis. Pendekatan normatif cenderung menempatkan fikih sebagai sistem hukum yang otonom, ahistoris, dan universal, sementara pendekatan sosiologis termasuk antropologi sering dipandang hanya sebagai alat bantu untuk memahami konteks sosial tanpa menyentuh dimensi normatif hukum Islam itu sendiri. Ketegangan ini menghasilkan dikotomi semu antara “hukum Islam murni” dan “praktik keagamaan lokal”, yang pada gilirannya mereduksi kompleksitas pengalaman keislaman masyarakat Muslim Nusantara.

Pembahasan dalam artikel ini juga menunjukkan bahwa fikih ulama Nusantara tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya dilihat sebagai adaptasi lokal dari hukum Islam normatif. Sebaliknya, fikih Nusantara merupakan ekspresi kompleks dari proses interaksi yang dinamis antara norma agama, struktur sosial, budaya lokal, relasi kekuasaan, serta etika spiritual yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, antropologi tidak sekadar berfungsi sebagai pendekatan deskriptif, tetapi sebagai perangkat analitis kritis yang mampu mengungkap bagaimana hukum Islam diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi dalam kehidupan sosial.

Kontribusi antropologi dalam teroka fikih Islam Nusantara terletak pada kemampuannya untuk membaca fikih sebagai praktik sosial (*social practice*), bukan semata sebagai teks normatif. Dengan demikian, fikih dipahami sebagai sesuatu yang hidup (*living law*) dan terus berubah seiring perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Muslim. Pendekatan ini membuka ruang bagi pembacaan ulang terhadap otoritas keulamaan, konsep legitimasi hukum, serta hubungan antara teks, konteks, dan praktik dalam Islam Nusantara.

Hukum Islam tidak pernah hadir dalam ruang hampa sosial. Antropologi memandang hukum sebagai bagian integral dari sistem sosial, yang selalu berinteraksi dengan nilai, norma, dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, fikih tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, tetapi sebagai praktik sosial yang dijalankan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor sosial tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ulama Nusantara tidak sekadar berperan sebagai "penyampai" hukum Islam dari pusat-pusat keilmuan Timur Tengah, tetapi sebagai produsen pengetahuan hukum yang aktif. Mereka menafsirkan teks-teks fikih dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat setempat, termasuk struktur adat, sistem kekerabatan, pola ekonomi, dan tradisi keagamaan lokal. Dengan kata lain, fikih Nusantara merupakan hasil dari proses kreatif yang melibatkan dialog antara teks normatif dan konteks sosial.

Pendekatan antropologis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana fikih berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, dalam praktik hukum keluarga, waris, atau penyelesaian sengketa, fikih sering kali dijalankan secara fleksibel dan kontekstual. Keputusan-keputusan hukum tidak selalu diambil berdasarkan satu mazhab tertentu secara kaku, tetapi melalui pertimbangan pragmatis yang bertujuan menjaga harmoni sosial dan keadilan substantif. Fenomena ini menunjukkan bahwa fikih Nusantara beroperasi sebagai mekanisme sosial yang adaptif, bukan sebagai sistem hukum yang statis. Kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis empiris antropologi dengan rekonstruksi *uṣūl al-fiqh*. Selama ini, *uṣūl al-fiqh* sering diposisikan sebagai disiplin normatif yang tertutup terhadap pendekatan ilmu sosial. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh*, seperti *maqāṣid al-sharī'ah*, *istiḥsān*, *istiṣlāḥ*, dan *'urf* sebenarnya memiliki potensi besar untuk dibaca secara antropologis.

Dalam konteks fikih Nusantara, konsep *'urf* memainkan peran penting sebagai jembatan antara norma agama dan praktik sosial. Ulama Nusantara secara historis memanfaatkan *'urf* sebagai sumber pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan antropologis membantu mengungkap bagaimana *'urf* tidak hanya berfungsi sebagai "pengecualian" normatif, tetapi sebagai basis epistemologis dalam produksi hukum Islam lokal. Dengan demikian, *'urf* dipahami bukan sebagai kompromi pragmatis, melainkan sebagai mekanisme internal dalam sistem hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas dan kontekstualisasi.

Integrasi antara antropologi dan *uṣūl al-fiqh* juga memperkaya studi antropologi tentang hukum Islam itu sendiri. Dengan memasukkan dimensi normatif sebagai bagian dari analisis sosial, penelitian ini menantang kecenderungan antropologi klasik yang sering mengabaikan aspek teologis dan normatif dalam praktik keagamaan. Pemisahan tajam antara norma dan praktik

justro mengaburkan cara umat beragama memahami dan menjalankan ajaran mereka. Oleh karena itu, pendekatan integratif-antropologis yang ditawarkan dalam artikel ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut.

Fikih Nusantara diproduksi dan dimaknai melalui bahasa dan simbol budaya. Bahasa fikih yang digunakan oleh ulama Nusantara sering kali memadukan terminologi Arab dengan istilah lokal, menciptakan hibriditas linguistik yang mencerminkan proses negosiasi makna antara Islam normatif dan budaya lokal. Penggunaan bahasa lokal dalam pengajaran dan penulisan fikih menunjukkan upaya ulama untuk menjadikan hukum Islam lebih dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Simbol-simbol keagamaan juga memainkan peran penting dalam legitimasi fikih. Praktik-praktik keagamaan tertentu seperti ritual adat yang diislamkan seringkali menjadi arena di mana norma fikih dinegosiasikan. Antropologi membantu mengungkap bagaimana simbol-simbol tersebut tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga fungsi sosial dan politik. Dalam konteks ini, fikih berfungsi sebagai bahasa simbolik yang mengatur relasi sosial dan identitas kolektif masyarakat Muslim Nusantara.

Negosiasi makna dalam fikih Nusantara juga terlihat dalam cara ulama merespons perubahan sosial. Modernisasi, kolonialisme, dan globalisasi telah membawa tantangan baru bagi praktik hukum Islam. Ulama Nusantara merespons tantangan ini dengan berbagai strategi, mulai dari reinterpretasi teks hingga pembentukan institusi keagamaan baru. Pendekatan antropologis memungkinkan kita untuk melihat respons-respons tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi sosial, bukan sekadar reaksi teologis.

Salah satu kontribusi penting artikel ini adalah pembacaan ulang terhadap konsep otoritas dan legitimasi dalam hukum Islam Nusantara. Dalam perspektif antropologi, otoritas tidak dipahami semata sebagai atribut formal yang melekat pada individu atau institusi, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan pengakuan kolektif. Otoritas fikih ulama Nusantara terbentuk melalui jaringan keulamaan, reputasi moral, kedalaman spiritual, serta kemampuan mereka menjawab kebutuhan sosial masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi fikih tidak hanya bersumber dari otoritas teks, tetapi juga dari penerimaan komunitas. Ulama yang dianggap mampu menjaga keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat. Dengan demikian, otoritas fikih bersifat dinamis dan kontekstual, tergantung pada relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang bagi kajian lanjutan tentang bagaimana hukum Islam beroperasi dalam masyarakat Muslim plural dan demokratis. Dalam konteks Indonesia kontemporer, di mana otoritas keagamaan tidak lagi terpusat, pemahaman antropologis tentang otoritas fikih menjadi semakin penting. Ia

membantu menjelaskan mengapa berbagai interpretasi hukum Islam dapat hidup berdampingan, serta bagaimana konflik otoritas dapat dinegosiasikan secara sosial.

Kontribusi antropologi dalam teroka fikih Nusantara juga terlihat dalam pengakuan terhadap peran tasawuf dan etika spiritual dalam praktik hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa banyak ulama Nusantara mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf—seperti keikhlasan, keseimbangan batin, dan kepedulian sosial—ke dalam pertimbangan fikih mereka. Pendekatan ini menghasilkan orientasi etis yang menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Antropologi membantu mengungkap bagaimana dimensi spiritual ini memengaruhi cara hukum Islam dijalankan. Fikih tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan eksternal, tetapi sebagai sarana pembentukan moral individu dan kolektif. Dengan demikian, fikih Nusantara berfungsi sebagai etika sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan komunitas, sekaligus sebagai jalan spiritual menuju kesalehan.

## PENUTUP

Artikel ini menunjukkan bahwa fikih ulama Nusantara tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan normatif-doktrinal *uṣūl al-fiqh* klasik ataupun deskripsi budaya semata. Melalui pendekatan integratif yang mengintegrasikan analisis empiris antropologi Islam dengan rekonstruksi *uṣūl al-fiqh* kontemporer, penelitian ini menegaskan bahwa fikih ulama Nusantara merupakan praktik sosial-keagamaan yang hidup, kontekstual, dan terus dinegosiasikan dalam dinamika masyarakat Indonesia yang plural.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa karakteristik utama fikih ulama Nusantara terletak pada kemampuannya mengintegrasikan norma hukum Islam dengan realitas sosial melalui mekanisme kolektif, kultural, dan etis. Fikih tidak diproduksi sebagai sistem aturan yang terlepas dari masyarakat, melainkan sebagai hasil interaksi antara teks normatif, otoritas ulama, adat (*urf*), dan pengalaman sosial umat. Dalam kerangka ini, *urf* berfungsi sebagai basis epistemologi hukum yang menjembatani universalitas nilai Islam dengan partikularitas konteks lokal, sementara bahasa dan simbol budaya lokal berperan penting dalam legitimasi dan internalisasi hukum.

Integrasi tasawuf dalam fikih ulama Nusantara memperkuat dimensi etika dan moral hukum Islam, sehingga fikih tidak tereduksi menjadi legalisme formalistik. Tasawuf berfungsi sebagai kerangka etis yang mengarahkan penalaran hukum pada kemaslahatan, empati, dan keharmonisan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi spiritual bukanlah elemen periferal, melainkan bagian integral dari konstruksi fikih Nusantara sebagai sistem pengetahuan dan praksis keagamaan.

Praktik ijtihad kolektif yang dominan dalam tradisi ulama Nusantara memperlihatkan rasionalitas sosial yang kuat. Otoritas hukum tidak dimonopoli oleh individu, tetapi didistribusikan dalam jaringan ulama dan institusi melalui

mekanisme musyawarah. Model ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial fikih, tetapi juga memungkinkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial secara lebih responsif dan berkelanjutan. Dari perspektif antropologi, ijtihad kolektif menunjukkan bahwa produksi pengetahuan hukum merupakan proses sosial yang melibatkan dialog, negosiasi, dan konsensus.

Dialektika antara lokal dan global menjadi ciri lain yang menegaskan dinamika fikih ulama Nusantara. Ulama Nusantara tidak bersikap defensif terhadap wacana fikih global, tetapi melakukan proses seleksi dan adaptasi kreatif agar selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal. Proses ini menempatkan fikih Nusantara sebagai ekspresi hukum Islam yang terbuka, reflektif, dan relevan dengan tantangan modernitas, tanpa kehilangan kesinambungan tradisi keilmuan Islam.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan antropologi dengan menawarkan kerangka analisis yang memadukan dimensi normatif dan empiris secara integratif. Pendekatan ini memperkaya studi hukum Islam dengan menempatkan fikih sebagai praktik sosial yang sarat makna budaya, etika, dan relasi kuasa. Temuan penelitian ini juga membuka ruang bagi agenda riset lanjutan, khususnya kajian komparatif mengenai praktik fikih di masyarakat Muslim non-Arab serta eksplorasi lebih mendalam tentang relasi antara hukum Islam, budaya lokal, dan perubahan sosial. Dengan demikian, fikih ulama Nusantara dapat dipahami sebagai model penting bagi pengembangan hukum Islam kontekstual di dunia Muslim kontemporer. Universalitas Islam tidak terletak pada uniformitas praktik hukum, melainkan pada kemampuan nilai-nilai Islam untuk beradaptasi secara kreatif dan bermakna dalam keragaman konteks sosial dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, S. 2020. Inklusivisme Epistemologis sebagai Basis Integrasi Keilmuan menuju Revitalisasi Kosmopolitanisme Peradaban Islam. *ABHATS: Jurnal Islam Ulii Albab*, 1(1), 1–17. <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/28687>
- Abdurrahman, L., 2022. Conflict in Islamic Jurisprudence: Noel J. Coulson's Historical Approach and His Contribution to the Study of Islamic Law. *JIL: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.495>.
- Alfarisi, M., Putri, R., Fadhila, D., & Ezzerouali, S., 2025. Negotiating Customary Law and Fiqh Norms: The Transformation of the Mepahukh Tradition in the Indigenous Marriage Practices of the Alas People in Southeast Aceh. *Indonesian Journal of Sharia and Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.24260/ijssls.1.1.9>.
- Al-Ghazālī, A. 2008. *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Usul Fikih*. Diterjemahkan oleh Masturi Irma, Lc & Malik Supar, Lc., dari *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut-Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Ali, F. 2020. Islam Nusantara dan Globalisasi. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 1(2), 90–103. <https://doi.org/10.22373/ijihc.v1i2.680>
- Al-Shāfi'ī, M. b. I. 1990. *Al-Risālah*. Tahqiq dan Syarah oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Ar-Risalah.pdf>
- Aminuddin, L. H., & Ulfah, I. (2021). Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU). *Justicia Islamica*, 18(2), 355–374. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095>
- Arju, A. N. 2024. Keterkaitan antara Ilmu Agama dan Ilmu Sosial dalam Studi Islam Nusantara. *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, 10(1). <https://doi.org/10.32495/nun.v10i1.836>
- Bashori, A. 2022. Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 184–203. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3373>
- Burhanuddin, N. 2024. Tasawuf Islam: Landasan Epistemologi dan Integrasi Budaya dalam Konteks Nusantara. *Jurnal Studi Tasawuf Kontemporer*, 9(2), 200–212. <https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/2382>
- Emzaed, A. M., et al. 2024. Shifting Fiqh Tradition in Zakat Management: Nahdlatul Ulama's Strategies to Enhance Social Welfare. *Al-Risalah*, 24(2), 124–141. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1702>
- Fuadi, M., Mahbub, M., Ali, N., Safitry, M., & Dewi, I., 2023. Integration between Islamic Revelation and Local Culture: A Study of Theology and the Indigenisation of Islam in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.10527>.
- Hafidzoh, Ainun U., Hadirman, dan Luma, M. 2021. Pergumulan Islam dan Budaya Lokal di Pulau Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Mandi Safar). *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, Vol. 01, No. 1. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v1i1.82>
- Hajam, & Saumantri, T. 2024. Khazanah Ajaran Tasawuf Nusantara: Respon terhadap Krisis Kemanusiaan di Era Kontemporer. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 33(2), 291–316. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2028>
- Harisudin, M. N. 2021. The Formulation of Fiqh Nusantara in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(1), 39–57. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.39-57>
- Ibn 'Ābidīn, M. A. 1992. *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.323845/page/n11/mode/2up>
- Ibn Taymiyyah, A. 2005. *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah*. Mekah: Dār 'Ālam al-Fawā'id lil-Nashr wa-al-Tawzī'.
- Jalili, I., Ulfa, F., & Sahid, M. M. 2023. Nahdlatul Ulama's Ijtihad Method in Fatwa: Analysis of Legal Reasoning and Social Validity. *Justicia Islamica*, 20(2), 341–360. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5971>
- Khoiri, N., M., Muhajir, A., & Rosnon, M. (2025). Fiqh Nusantara: Exploring the discourse and complexity of Indonesian Islamic jurisprudence. *Multidisciplinary Science Journal*. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025584>.
- Nurain, St Nur S.D. 2024. Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* Vol. 04, No. 1. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/jinnsa/article/view/1048>



Rusydi, M. R. H. 2024. Fiqh Nusantara and The Transformation of 'Urf in Contemporary Islamic Law. *Al-Zahra: Jurnal Studi Islam dan Arab*, 21(2), 333–347. <https://doi.org/10.15408/zr.v21i2.43394>